



**PERATURAN LURAH PUTAT  
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN KALURAHAN SEHAT**

**PEMERINTAHAN KALURAHAN PUTAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
**LURAH PUTAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Kalurahan Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, dan perubahan perilaku masyarakat;
- b. bahwa agar Penyelenggaraan Kalurahan Sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan kondisi masyarakat yang sehat, peduli dan tanggap serta mampu menyelesaikan masalah kesehatan secara mandiri melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah dan pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penyelenggaraan Kalurahan Sehat di Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kalurahan Sehat di Kabupaten Gunungkidul;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN LURAH PUTAT TENTANG PENYELENGGARAAN KALURAHAN SEHAT**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan

- kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang untuk selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan Badan Permusyawaratan Desa
  6. Peraturan Lurah adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Lurah.
  7. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam menyelenggarakan Pemerintah Kalurahan yang terdiri dari unsur Sekretaris, unsur Pelaksana Teknis dan unsur pelaksana kewilayahan.
  8. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, yang selanjutnya disebut UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat, dengan pembinaan sektor kesehatan, lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
  9. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
  10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan-aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.
  11. Pembina Wilayah adalah tenaga kesehatan di puskesmas yang bertugas melakukan pendampingan pemberdayaan kesehatan di tingkat kalurahan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas sebagai kordinator wilayah suatu Kalurahan

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud Penyelenggaraan Kalurahan Sehat adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, peduli dan tanggap serta mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan secara mandiri melalui peran serta masyarakat dengan surveilans berbasis masyarakat, penyelenggaraan UKBM, penerapan PHBS dan kemudahan akses pelayanan kesehatan

#### **Pasal 3**

Tujuan Penyelenggaraan Kalurahan Sehat adalah untuk :

1. meningkatkan komitmen dan kerjasama bagi pemangku kepentingan;

2. meningkatkan dan mendekatkan akses layanan kesehatan dasar terutama pada kelompok rawan antara lain pelayanan kesehatan kepada:
  - a. ibu;
  - b. anak;
  - c. usia produktif;
  - d. lansia; dan
  - e. disabilitas.
3. mendayagunakan data dan informasi kesehatan untuk mengadvokasi kebijakan pembangunan Kalurahan di bidang kesehatan melalui surveilans berbasis masyarakat;
4. mengembangkan UKBM dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan dasar;
5. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dengan menerapkan PHBS pada seluruh tatanan; dan
6. meningkatkan kesehatan lingkungan melalui optimalisasi STBM.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN KALURAHAN SEHAT**

##### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan Kalurahan Sehat dilaksanakan melalui kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan untuk mewujudkan Kalurahan Sehat.
- (2) Penyelenggaraan Kalurahan Sehat dilaksanakan di tingkat Kalurahan dan menjadi bagian dari program pembangunan Kalurahan.

##### **Pasal 5**

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kalurahan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Tim Pelaksana Kalurahan Sehat .
- (2) Tim Pelaksana Kalurahan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah koordinasi pembangunan kesehatan masyarakat kalurahan dan pengelola Kalurahan Sehat di tingkat pemerintah Kalurahan.
- (3) Tim Pelaksana Kalurahan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pengurus Padukuhan Sehat yang merupakan bagian dari Tim Pelaksana Kalurahan Sehat.
- (4) Pengurus Padukuhan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelaksana Program Kalurahan Sehat di tingkat padukuhan.
- (5) Pembentukan Tim Pelaksana Kalurahan Sehat di tetapkan melalui Surat Keputusan Lurah.

**BAB IV**  
**KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR**

**Pasal 6**

- (1) Keanggotaan Tim Pelaksana Kalurahan Sehat terdiri dari:
- a. Lurah;
  - b. Pembina wilayah;
  - c. Pamong Kalurahan;
  - d. Lembaga di tingkat Kalurahan;
  - e. Kader Kesehatan;
  - f. Organisasi Masyarakat;
  - g. Organisasi Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - h. Pengurus Padukuhan Sehat dan Anggota Masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelolaan Kalurahan Sehat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kalurahan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pembina;
  - b. ketua;
  - c. wakil ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. bendahara; dan
  - f. kelompok kerja.

**Pasal 7**

- (1) Keanggotaan Tim Pelaksana Kalurahan Sehat terdiri dari:
- a. Lurah;
  - b. Pembina wilayah;
  - c. Pamong Kalurahan;
  - d. Lembaga di tingkat Kalurahan;
  - e. Kader Kesehatan;
  - f. Organisasi Masyarakat;
  - g. Organisasi Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - h. Pengurus Padukuhan Sehat dan Anggota Masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelolaan Kalurahan Sehat.
- (2) Struktur Tim Pelaksana Kalurahan Sehat terdiri dari:
- a. pembina dijabat oleh Lurah, Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan serta Pembina wilayah;
  - b. ketua dijabat oleh Kamituwa;
  - c. wakil ketua dijabat oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
  - d. sekretaris dijabat oleh Kader Kesehatan;

- e. wakil sekretaris dijabat oleh Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan;
  - f. bendahara dijabat oleh Kepala Urusan Danarta; dan
  - g. kelompok kerja.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat terdiri dari:
- a. kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
  - b. gerakan masyarakat hidup sehat;
  - c. posyandu dan UKBM;
  - d. penyediaan pangan sehat, percepatan perbaikan gizi dan pencegahan stunting;
  - e. pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - f. kesehatan lingkungan;
  - g. disabilitas dan kesehatan jiwa; dan
  - h. kegawatdaruratan dan bencana.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam penyelenggaraan Kalurahan Sehat, tim pelaksana Kalurahan Sehat dibantu oleh Pengurus Padukuhan Sehat.
- (2) Keanggotaan Pengurus Padukuhan Sehat terdiri dari Dukuh, Kader Kesehatan dan Masyarakat di setiap Padukuhan.
- (3) Susunan keanggotaan Pengurus Padukuhan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. kelompok kerja.
- (4) Struktur Pengurus Padukuhan Sehat terdiri dari:
- a. ketua yang dijabat oleh Dukuh;
  - b. wakil ketua yang dijabat oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan;
  - c. sekretaris yang dijabat oleh kader kesehatan;
  - d. wakil sekretaris yang dijabat oleh ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan;
  - e. bendahara yang dijabat oleh bendahara padukuhan;
  - f. wakil bendahara yang dijabat oleh tokoh masyarakat; dan
  - g. kelompok kerja.

- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dapat terdiri dari:
- a. pos pelayanan terpadu;
  - b. pos pembinaan terpadu;
  - c. bank sampah;
  - d. rehabilitasi sosial berbasis masyarakat;
  - e. kesehatan lingkungan;
  - f. juru pemantau jentik;
  - g. donor darah;
  - h. kegawat daruratan dan bencana;
  - i. dana sosial;
  - j. asuhan mandiri taman obat dan keluarga dan gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat;
  - k. gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat; dan
  - l. Kelompok kerja lainnya yang terkait Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat.
- (6) Susunan Keanggotaan Pengurus Padukuhan Sehat ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## **BAB V**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana Kalurahan Sehat adalah :
- a. menyiapkan sekretariat Kalurahan Sehat;
  - b. melakukan pertemuan koordinasi rutin minimal 3 (tiga) bulan sekali;
  - c. melakukan identifikasi masalah melalui Survei Mawas Diri (SMD);
  - d. merumuskan alternatif pemecahan masalah melalui Musyawarah Masyarakat Kalurahan bidang kesehatan;
  - e. mengusulkan hasil Musyawarah Masyarakat Kalurahan bidang kesehatan dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran Kalurahan;
  - d. melaksanakan Rencana Tindak Lanjut;
  - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
  - f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas kebijakan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan dan *Sustainable Development Goals (SDG's)* yang meliputi kegiatan antara lain:
    - 1) kesehatan ibu dan anak;
    - 2) keluarga berencana;
    - 3) kesehatan usia produktif dan lanjut usia;
    - 4) penyediaan pangan sehat, percepatan perbaikan gizi dan pencegahan stunting;

- 5) pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  - 6) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
  - 7) disabilitas dan kesehatan jiwa;
  - 8) PHBS;
  - 9) STBM;
  - 10) Surveilans Berbasis Masyarakat;
  - 11) kegawatdaruratan kesehatan dan bencana; dan
  - 12) keamanan obat dan makanan.
- g. melaksanakan kegiatan dengan menggalang kerjasama dengan Lembaga masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Organisasi masyarakat, Tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidikan, swasta/ *Corporate Social Responsibility* (CSR);
  - h. melaksanakan kegiatan dengan menggalang partisipasi masyarakat melalui UKBM;
  - i. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, program/kegiatan Padukuhan Sehat secara rutin sesuai jadwal pelaksanaan dalam program kerja;
  - j. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Kalurahan Sehat;
  - k. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan setempat;
  - l. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Padukuhan Sehat; dan
  - m. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pembina Kalurahan Sehat tingkat Kapanewon.

(2) Tugas dan Fungsi Pengurus Padukuhan Sehat adalah :

- a. melakukan kegiatan Surveilans berbasis masyarakat;
- b. merumuskan alternatif pemecahan masalah melalui Musyawarah Masyarakat Padukuhan bidang kesehatan;
- c. merekomendasikan hasil Musyawarah Masyarakat Padukuhan bidang kesehatan dalam Musyawarah Masyarakat Kalurahan bidang kesehatan;
- d. melakukan pendampingan ibu dan bayi resiko tinggi;
- e. melaksanakan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia secara terintegrasi dengan UKBM;
- f. mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan lokal dalam upaya perbaikan gizi;
- g. mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, ketahanan pangan dan gizi;
- h. melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- i. melaksanakan rehabilitasi berbasis masyarakat untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa;

- j. memberikan kemudahan akses untuk penyandang disabilitas dalam semua kegiatan bidang kesehatan;
- k. menggerakkan masyarakat untuk ber-PHBS melalui gerakan masyarakat hidup sehat;
- l. mewujudkan Lingkungan Sehat dengan melaksanakan 5 pilar STBM;
- m. melaksanakan UKBM antara lain:
  - 1) Pos Pelayanan Terpadu;
  - 2) Pos Pembinaan Terpadu terintegrasi; dan
  - 3) Asuhan Mandiri Toga.
- n. melakukan kesiapsiagaan kegawatdaruratan kesehatan meliputi pembentukan kelompok donor darah, mengonsolidasikan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa kambuh, melaksanakan rujukan kasus darurat;
- o. melakukan kesiapsiagaan bencana dengan pertolongan pertama sesuai dengan kewenangannya;
- p. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam bentuk dana sosial kesehatan;
- q. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan setempat; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana Kalurahan Sehat.

#### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan SMD sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilaksanakan satu tahun sekali.
- (2) Tim pelaksana Kalurahan Sehat melaksanakan koordinasi dengan Pembina Wilayah dalam menyiapkan pelaksanaan SMD dan MMD.
- (3) Hasil SMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Pelaksana Kalurahan Sehat pada forum MMD.
- (4) MMD sebagaimana ayat (2) di laksanakan paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan Musyawarah Kalurahan.
- (5) Hasil MMD disampaikan secara tertulis yang dilampiri Rencana Anggaran dan Biaya kepada Lurah melalui Carik paling lambat 3 hari setelah MMD.

### **BAB VI**

#### **MASA BAKTI KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Masa Bakti Kepengurusan Tim Pelaksanan Kalurahan Sehat adalah 5 (Lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan Lurah.
- (2) Anggota Tim Pelaksana Kalurahan Sehat dapat berhenti sebelum masa bakti selesai atas permintaan sendiri dan diberhentikan atas permintaan MMD.

- (3) Penggantian anggota Tim Pelaksanan Kalurahan Sehat berdasarkan hasil MMD.

## **BAB VII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 12**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan Kalurahan Sehat.
- (2) Masyarakat berkewajiban berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Kalurahan Sehat.
- (3) Partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui UKBM di tingkat padukuhan dan kalurahan.
- (4) Peran serta masyarakat dari organisasi masyarakat, swasta, pendidikan, dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana Kalurahan Sehat.
- (5) Peran serta masyarakat dari organisasi masyarakat, swasta, pendidikan untuk penyelenggaraan Kalurahan Sehat dapat berupa :
  - a. dana;
  - b. sarana/material;
  - d. teknologi maupun pendampingan/ fasilitasi; dan/atau
  - e. dalam bentuk lainnya.

#### **Pasal 13**

Kalurahan mendorong partisipasi aktif peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sehat dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Lurah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Lurah.

#### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Lurah ini, maka semua ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Lurah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Putat

Pada tanggal : 22 Desember 2023



Diundangkan dalam Lembaran Kalurahan Putat Kapanewon Patuk  
Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023

CARIK,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

SUPRAPTI